

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek terjadinya pemerasan yang dilakukan preman itu sendiri tersebut sebab keadaan ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah serta tempat yang banyak maksiat. Penyebab timbulnya faktor-faktor tersebut juga diakibatkan karena tingginya angka kemiskinan masyarakat itu sendiri sehingga kriminal juga sulit untuk ditekan dengan efektif.
2. Sanksi hukuman dikeluarkan kepada pelaku premanisme yang melaksanakan tindakan kejahatan tersebut jika dilihat dari hukum pidana positif maka akan diberikan hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun dan secara hukum pidana Islam maka pelakunya akan dilakukan hukuman hudud hirabah sama seperti hukuman perampokan sesuai hukum Allah SWT jika melakukan kekerasan maka hukumannya adalah qishas berupa diyat sesuai dengan penganiayaan yang dilakukannya.

B. Saran

1. Agar kiranya Pemerintah lebih memperhatikan perbuatan premanisme dalam melakukan kejahatan tersebut karena berdampak pada kerugian orang yang terkena perbuatannya. Hukum bergerak berdasarkan batasannya sesuai KUHP.
2. Adanya tindakan memeras dan mengancam yang semakin meluas, semoga dapat menjadikan penduduknya berhati-hati lagi, terutama pada tidak mudahnya menaruh kepercayaan pada seseorang yang tak dikenal.